

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Potensi Sumber Daya Alam

a. Kondisi Geografi Desa Welahan Kabupaten Jepara

Desa Welahan merupakan satu diantara 15 desa yang ada di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Desa Welahan merupakan daerah dengan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 500 meter diatas permukaan laut dan suhu udara rata-rata 22°C – 24°C.

Batas geografis wilayah Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara meliputi berbatasan dengan Desa kalipucang Kulon dari arah Utara, dari arah selatan ada Kab.Demak dan Desa Kedungsarimulyo, lalu dari arah Barat terdapat Desa Bugo dan Desa Gedangelo, serta dari arah Timur berbatasan langsung dengan Desa Ketilengsingolelo.

Sedangkan jarak yang dilalui Desa Welahan menuju pusat pemerintahan mempunyai jarak sebagai berikut:

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kotamadya dari II : 25 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 45 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 500 Km

Desa Welahan secara administratif wilayah terdiri dari beberapa dukuh meliputi Dukuh Brondongan, Dukuh Gledokan, Dukuh Temenur, Dukuh Pecinan, dan terakhir Dukuh Sabetan. Secara keseluruhan mempunyai 24 RT dan 4 RW, yaitu:

- RW I : RT 01 – RT 05
- RW II : RT 01 – RT 08
- RW III : RT 01 – RT 04
- RW IV : RT 01 - RT 07

Desa Welahan adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Desa Mijen yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak, dimana Desa Welahan sendiri merupakan desa yang menganut sistem Pemerintahan. Desa Welaan bisa dikatakan merupakan desa yang memiliki hak otonomi atau hak hukum untuk mengatur Rumah Tangga sendiri dengan tetap

mengikuti aturan atau komando dari pemerintah di atasnya. Selain itu, Desa Welahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Welahan yang sudah produktif serta mempunyai sumber daya alam di bidang agraria yang dimanfaatkan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat Desa Welahan, dengan sumber daya alam yang dimiliki didalamnya secara administrasi mempunyai luas wilayah 292.800 Ha.¹

2. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kependudukan

Masyarakat Desa Welahan mayoritas adalah penduduk asli yang beretnis Jawa, sehingga kearifan lokal tetap terjaga sampai sekarang. Masyarakat Desa Welahan juga terkenal dengan Desa China karena etnis penduduknya yang berdarah campuran Jawa-China dan banyak menetap di Desa Welahan di daerah Pecinan. Desa Welahan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.747 dari 2.247 KK secara keseluruhan.

Tabel 4 1 Jumlah Penduduk Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

Kelompok Usia	Jumlah
0 – 5 tahun	610 Jiwa
6 – 11 tahun	1.212 Jiwa
12 – 17 tahun	870 Jiwa
18 – 44 tahun	3.508 Jiwa
45 – 59 tahun	1.616 Jiwa
60 tahun keatas	931 Jiwa
Jumlah penduduk	8.747 Jiwa

(Sumber: Profil Desa Welahan tahun 2023)

Jika diakumulasikan jumlah penduduk Desa Welahan secara keseluruhan adalah 8.747 Jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.322 Jiwa dan perempuan sebanyak 4.425 Jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Desa Welahan berkewarganegaraan Indonesia atau WNI dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

b. Pemerintahan

Kegiatan kemasyarakatan yang mengedepankan kekeluargaan dan gotong royong yang kuat dan terstruktur. Serta permasalahan desa yang diselesaikan di Balai Desa Welahan, semua tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang terstruktur dengan jelas dan terorganisir dengan baik. Desa

¹ Profil Desa Welahan tahun 2023, diperoleh dari Balai Desa Welahan, 31 Maret 2023.

Welahan yang terdiri dari seorang petinggi desa atau kepala desa, sekretaris yang dibantu oleh perangkat desa lainnya yang sejumlah 16 perangkat. Adapun tugas pokok pemerintahan tingkat desa adalah melayani kebutuhan kependudukan masyarakat agar teroganisir dengan baik, dengan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, dan kemasyarakatan didesa.

Tabel 4 2 Struktur Perangkat Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

No	Jabatan	Nama
1.	Petinggi	Achmad Jerjes
2.	Carik	H. Suroto
3.	Kamituwo I	Budiyono
4.	Kamituwo II	Sudarmono
5.	Kamituwo III	Suparman
6.	Kamituwo IV	Andre Istanto
7.	Kasi Pemerintahan	Sutarno
8.	Staff Pemerintahan	Miftakul Rokhman
9.	Kasi Kesejahteraan	Purwoko
10.	Staff Kesejahteraan	Nur Akhmadi
11.	Kasi Pelayanan	Djasri
12.	Staff Pelayanan	Akhmad Solikin
13.	Staff Pelayanan	Amad Syukrin Niam
14.	Kaur TU & Umum	Harjanto
15.	Staff TU & Umum	M. Umar Abdul Majid
16.	Staff Keuangan	Asri Bunga Ayu
17.	Kaur Perencanaan	Safari
18.	Staff Perencanaan	Saiful Ikhsan

(Sumber: Profil Desa Welahan tahun 2023)²

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Welahan dimulai dari tingkat pendidikan formal rata-rata masyarakat yaitu tingkat TK sampai dengan SMA/SMK. Sedangkan untuk pendidikan non-formal mulai dari TPQ dan madrasah. Pendidikan masyarakat Desa Welahan seiring berjalannya waktu mengalami kemajuan, didukung dengan banyaknya penduduk yang mencapai pendidikan paling rendah ditingkat SMA/SMK. Serta banyak sedikitnya yang melanjutkan

² Profil Desa Welahan tahun 2023, diperoleh dari Balai Desa Welahan, 31 Maret 2023.

pendidikan di perguruan tinggi atau Universitas. Banyaknya penduduk usia remaja yang rata-rata mengenyam pendidikan sampai di tingkat SMA/SMK. Hal ini yang menjadikan tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat yang masih rendah, karena kurangnya pengetahuan secara formal maupun nonformal.

Tingkat pendidikan di desa dengan kota sangatlah berbeda, di desa rata-rata kemauan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi sangatlah minim dan lebih memilih bekerja. Masyarakat Desa Welahan baik laki-laki dan perempuan remaja yang mengenyam pendidikan paling rendah SMA/SMK lebih memilih bekerja sebagai karyawan pabrik karena gaji yang dibidang banyak yaitu diatas UMR, hal ini didukung dari data mata pencaharian masyarakat di Desa Welahan. Selain itu, tingkat pendidikan di Desa Welahan juga dapat dilihat dari segi infrastruktur pembangunan tingkat pendidikan di Desa Welahan sebagai berikut:

Tabel 4 3 Tingkat Pendidikan di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	4
2.	SD	4
3.	MI	1
4.	MTS	2
5.	SMK	1

(Sumber: Profil Desa Welahan tahun 2023)³

d. Agama

Penduduk Desa Welahan mayoritas warganya 90 persen beragama Islam, 4 persen beragama abangan/Kristen, dan 6 persen warganya memeluk agama Konghucu. Hal ini didukung dengan adanya tempat ibadah di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Tabel 4 4 Tempat Ibadah Masyarakat Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	36
3.	Gereja	1

³ Profil Desa Welahan tahun 2023, diperoleh dari Balai Desa Welahan, 31 Maret 2023.

4.	Wihara/Kelenteng	2
----	------------------	---

(Sumber: Profil Desa Welahan tahun 2023)

Penduduk Desa Welahan yang mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian ada juga warga yang memeluk agama non-Islam yang didukung dengan adanya beberapa tempat ibadah. Desa Welahan terdapat tempat ibadah bagi pemeluk agama Konghucu yang cukup terkenal di Jepara maupun secara nasional yaitu Kelenteng Hian Thian Siang Tee yang merupakan salah satu tempat ibadah bagi pemeluk agama konghucu (kelenteng) tertua yang ada di Indonesia. Kelenteng tersebut masih dipergunakan untuk beribadah oleh pengikut agama Konghucu. Mayoritas masyarakat Desa Welahan yang beragama Konghucu berprofesi sebagai pedagang atau pemilik toko besar di sekitar Pasar Welahan, salah satunya pemilik toko emas yang mayoritas pemiliknya beragama non-Islam.⁴

e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Welahan adalah sebagai petani karena Desa Welahan termasuk daerah yang mempunyai sumber daya alam berupa tanah yang subur, ditambah dengan perairan yang mudah didapatkan karena sumber irigasi bersumber dari dua sungai yaitu sungai serang dan sungai Boom yang melewati di tengah Desa Welahan. Selain itu di Desa Welahan juga terdapat pusat perbelanjaan masyarakat yaitu Pasar Welahan yang merupakan salah satu tempat pasar tradisional dan merupakan tempat masyarakat Desa Welahan mencari mata pencaharian.

Tabel 4 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	123
2.	TNI	6
3.	Polri	4
4.	Pedagang	415
5.	Petani	549
6.	Biro Jasa	19
7.	Tukang Kayu	30
8.	Tukang Batu	86

⁴ Profil Desa Welahan tahun 2023, diperoleh dari Balai Desa Welahan, 31 Maret 2023.

9.	Karyawan	361
10.	Tukang Cukur	13
11.	Penjahit	52
12.	Guru Swasta	59
13.	Orang borong kerja	171
14.	pensiun	80

(Sumber: Profil Desa Welahan tahun 2023)⁵

Banyak sedikitnya masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai pedagang atau pengusaha yang membangun usaha disekitar Pasar welahan. Salah satunya Desa Welahan tepatnya di Pasar Welahan juga terdapat toko emas yaitu Toko Emas J dan Toko Emas L. Keduanya beralamatkan di Jalan Koplak Pasar Welahan, Desa/Keluarahan Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang mayoritas pemilikinya beragama non-Islam.

Toko emas di Desa Welahan tersebut sama-sama bergerak pada usaha jual beli logam mulia yang berupa perhiasan emas dengan menyediakan varian produk seperti cincin, gelang, kalung liontin, dan lain-lain. Toko Emas J buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB, dan tutup pada hari minggu.⁶ Sedangkan Toko Emas L buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 08.00 sampai 15.00 WIB, kecuali hari Jumat toko buka pukul 08.00 sampai 12.00 WIB dan tutup hari minggu.⁷ Kedua toko emas di Desa Welahan tersebut selain menjual belikan perhiasan emas dengan tukar tambah, juga menerima jual beli emas dengan melalui pesanan perhiasan emas dari pembeli yang menginginkan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Kecamatan Welahan tepatnya di Desa Welahan mayoritas masyarakat bekerja sebagai pedagang, pegawai, karyawan pabrik, dan petani atau buruh tani. Sumber penghidupan atau pekerjaan yang beranekaragam di Desa

⁵ Profil Desa Welahan tahun 2023, diperoleh dari Balai Desa Welahan, 31 Maret 2023.

⁶ Hazza, Wawancara dengan penjual atau Karyawan, 29 Januari 2023

⁷ Septiani, Wawancara dengan penjual atau Karyawan, 29 Januari 2023

Welahan selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti sandang dan pangan, juga digunakan untuk kesejahteraan pendidikan keluarga, misalnya untuk pemenuhan pendidikan anak atau keluarga, dan membeli barang-barang keluarga.⁸ Sedangkan sebagian penghasilan ditabung sebagai sarana investasi jangka panjang untuk kebutuhan mendatang. Baik ditabung dalam bentuk uang, benda tidak bergerak (tanah atau rumah) maupun disimpan dalam barang yang mempunyai nilai jual yang tinggi seperti perhiasan emas, mobil, motor atau barang lainnya yang bisa digunakan sebagai investasi. Jika sewaktu-waktu membutuhkan uang atau bosan dengan jenis, varian, dan model perhiasan emas, bisa dijual kembali atau bisa juga perhiasan emas ditukarkan dengan jenis, varian, atau model yang berbeda.

Toko emas di Desa Welahan tepatnya berada di pasar welahan menjual perhiasan emas tua dan muda dengan model dan bentuk beranekaragam baik dalam bentuk kalung, anting, gelang, cincin, maupun liontin dan lainnya. Emas muda dan tua merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan keaslian emas yang terkandung didalamnya. Emas muda merupakan jenis perhiasan emas yang memiliki kadar lebih rendah, sehingga harganya lebih murah. Berbeda dengan emas tua yang memiliki kadar yang lebih tinggi dan bagus, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan dengan emas muda. Selain itu harga perhiasan juga tergantung pada nilai estetika yaitu desain dan tingkat kerumitan perhiasan.⁹

Kandungan kadar emas tua didalamnya lebih tinggi kandungan keaslian emasnya dibandingkan dengan logam lainnya. Sedangkan emas muda kandungan emasnya terdapat campuran logam lainnya, sehingga hal ini mempengaruhi keaslian atau kandungan emas didalamnya lebih rendah dibandingkan dengan emas tua. Sehingga hal ini yang mempengaruhi harga perhiasan, emas tua yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan emas muda. Seperti yang disampaikan oleh beberapa pembeli yaitu pembeli Ai yang pernah melakukan transaksi tukar tambah dan merupakan warga Desa Welahan. Beliau mengatakan bahwasannya harga emas

⁸ Wikipedia, "Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara," *Wikipedia, ensiklopedia Bebas* <https://id.wikipedia.org/wiki/Welahan,_Welahan,_Jepara> [diakses 8 Februari 2023].

⁹ Septiani, Wawancara dengan penjual atau Karyawan, 29 Januari 2023.

tergantung dengan jenis dan model emas, jika emas tua harganya cenderung lebih mahal karena kadarnya tinggi dibandingkan emas muda.¹⁰ Hal ini juga disampaikan oleh pembeli M selaku informan yang merupakan warga Desa Welahan dan bekerja sebagai pedagang yang mengatakan bahwa emas tua harganya lebih mahal dibanding emas muda karena kadarnya lebih bagus.¹¹

Pelaksanaan kegiatan muamalah atau jual beli perhiasan emas dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah menjadi kebiasaan atau kebutuhan untuk mencukupi dan melengkapi, salah satunya dalam kegiatan jual beli perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat luas melalui tukar tambah dengan potongan yang terdapat didalamnya. Adapun jenis perhiasan yang sering menjadi objek transaksi tukar menukar emas dengan emas atau dikenal dengan tukar tambah dalam pelaksanaannya, meliputi cincin, kalung, anting, dan gelang. Kegiatan tukar tambah emas atau tukar menukar emas dengan emas dalam praktiknya terdapat potongan 5 persen untuk emas lama yang ingin ditukarkan, awalnya pembeli membawa perhiasan lama untuk ditukarkan dengan perhiasan baru yang diinginkan dengan cara pembayaran sesuai selisih harga emas keduanya dan dikenakan potongan untuk perhiasan lama.¹²

Pembeli yang ingin menukarkan emas lamanya, jika emas lamanya lebih mahal dari emas baru yang akan ditukarkan. Maka pembeli akan mendapatkan uang kembali dari emas lamanya, karena harga emas lamanya lebih tinggi dari emas baru. Begitu pula sebaliknya, jika emas lama lebih rendah harganya daripada harga emas baru yang lebih tinggi harganya, maka pembeli harus memberikan uang tambahan kepada penjual toko. Jika pembeli melakukan tukar tambah emas maka ada syarat dari penjual dalam transaksinya yaitu:

- a. Pembeli yang akan menukarkan emasnya membawa surat keterangan pembelian (nota Pembelian) atau jika nota pembelian hilang bisa menggunakan fotokopi KTP pembeli.
- b. Terdapat potongan sebesar 5 persen dari harga emas lama.
- c. Jika emas lama yang akan ditukar tambah dalam kondisi rusak atau cacat, maka diterima dengan harga lain.¹³

¹⁰ Alfi, Wawancara dengan Pembeli, 4 Februari 2023.

¹¹ Maskanah, Wawancara dengan Pembeli, 4 Februari 2023.

¹² Septiani, Wawancara dengan penjual atau Karyawan, 29 Januari 2023.

¹³ Hazza, Wawancara dengan penjual atau Karyawan, 29 Januari 2023.

Praktik tukar tambah emas menjadi perhatian khusus untuk mengetahui bagaimana transaksi yang berlangsung dalam pelaksanaannya terutama akad yang terjadi antara pembeli dan penjual. Beberapa kesempatan, peneliti juga telah mewawancarai beberapa informan yaitu pembeli A warga desa Welahan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, selaku pembeli yang telah melakukan kegiatan tukar tambah emas berupa anting mengatakan bahwa transaksi tukar tambah emas yang dilakukan pertama adalah dengan menyerahkan perhiasan lama dan surat atau nota pembelian kepada toko, lalu toko menimbang dan menentukan nilai jual perhiasan. Kemudian perhiasan lama mendapatkan potongan harga sebesar 5 persen dari harga nilai jual perhiasan yang akan ditukar. Dalam hal ini akan ditukar yaitu anting menjadi gelang. Dimana harga gelang lebih mahal dari harga anting, kemudian toko memberitahu jumlah harga jual anting dan memberitahu untuk adanya penambahan biaya. Pembeli A1 yang memiliki perhiasan muda berupa anting 2 gram dengan harga 1 gram berkisar 1 juta, anting mendapatkan potongan 5 % ditambah biaya kerusakan anting berkisar 500 ribu. Pembeli A1 menukar anting dengan gelang 5 gram berkisar 1 juta untuk 1 gram, sehingga pembeli A1 memberikan uang tambah kurang lebih 3,5 juta.¹⁴

Hasil wawancara lain mengenai proses tukar tambah emas di toko emas Desa Welahan dengan pembeli S merupakan salah seorang warga yang bekerja sebagai karyawan pabrik selaku pembeli yang mengatakan bahwa dalam transaksi tukar tambah harus membawa bukti pembelian pertama kali dan perhiasan lama yaitu cincin, dengan harga saat waktu pembelian dulu seharga 1 juta berat 1,99 gram. Kemudian pembeli S menyerahkan kepada penjual toko untuk dicek perhiasan dan bukti pembelian. Setelah perhiasan dan bukti pembelian dicek oleh penjual, perhiasan lama mendapatkan potongan harga sebesar 5 persen, baru kemudian memilih perhiasan baru yaitu cincin dengan model lain tetapi masih dalam berat yang sama. Perhiasan baru yang sudah dipilih kemudian akan ditaksir harganya oleh penjual atau toko, jika terdapat selisih maka pembeli memberikan tambahan uang atau mendapatkan kembalian uang dari perhiasannya. Pembeli S yang pada saat

¹⁴ Alzunati, wawancara dengan pembeli , 4 Februari 2023.

menukarkan menuturkan bahwa beliau memberikan uang tambahan lebih dari 5 ratus ribu.¹⁵

Tukar tambah emas di Toko Emas Desa Welahan juga dilakukan oleh warga diluar Desa Welahan yaitu pembeli D yang berdomisili di Desa Gedangelo berusia 21 tahun dan bekerja sebagai karyawan pabrik yang mengatakan pernah melakukan transaksi tukar tambah emas dan menuturkan bahwa proses transaksi saat tukar tambah dilakukan dengan membawa emas lama dan surat pembelian, kemudian emas lama dicek oleh penjual atau toko dari besar timbangan emas dan dihitung besar kerusakan serta kerugian emas oleh penjual. Perhiasan lama yang sudah dicek baru pembeli D bisa memilih emas baru yang dituju untuk ditukar dengan emas lama saya. Kemudian dihitung oleh penjual berapa tambahan yang harus beri.¹⁶

Praktik pelaksanaan tukar tambah di Desa Welahan dilakukan pembeli pergi ke toko emas dengan maksud untuk menukarkan emas lama yang dilengkapi surat keterangan pembelian (nota pembelian) untuk ditukar dengan perhiasan baru. Nota pembelian ini digunakan oleh penjual untuk mengecek kondisi dan keaslian perhiasan lama dengan mencocokkan bentuk, harga emas sekarang, ukuran atau berat perhiasan sesuai keterangan yang tertera dalam surat pembelian, serta untuk memastikan tempat pembelian perhiasan. Nota pembelian dalam transaksi tukar tambah juga mempengaruhi harga jual emas, hal ini disampaikan oleh penjual di toko emas Desa Welahan yaitu penjual S yang mengatakan bahwa jika terdapat masyarakat yang menjual perhiasan emas dengan tukar tambah dan tidak membawa atau dilengkapi surat keterangan emas karena hilang atau pembeli datang untuk menjual perhiasan atau tukar tambah tanpa surat pembelian. Maka penjual akan tetap melayani dan memeriksa perhiasan emas walaupun tidak terdapat surat karena surat pembeli hilang. Namun harga perhiasan emas lama akan dikenakan harga yang lebih murah dari harga aslinya yang terdapat surat atau nota pembelian emas lama.

Perhiasan emas lama selanjutnya akan dicek bagaimana kondisi perhiasan. Jika perhiasan dalam keadaan rusak atau cacat, dan kadar dalam perhiasan turun, maka Perhiasan akan diberikan tambahan potongan lebih sesuai dengan kerugian atau kondisi perhiasan. Selain itu harga emas lama juga tergantung oleh

¹⁵ Sofiatun, wawancara dengan pembeli 4 Februari 2023.

¹⁶ Dian, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

kenaikan atau naik turun harga emas pada setiap tahunnya dan juga nilai estetika perhiasan mulai dari model, desain, tingkat kerumitan pembuatan, dan juga jenis emasnya. Seperti emas tua yang cenderung mahal karena kualitas dan kadar yang lebih bagus dibandingkan emas muda.¹⁷

Perhiasan emas lama yang sudah dicek penjual mulai kualitas mulai model, jenis perhiasan emas dan berat gram akan mendapat potongan 5 persen dari harga perhiasan lama yang ingin ditukarkan setiap penjualan. Penentuan harga dengan melihat kualitas perhiasan, nota pembelian dan potongan yang diberikan penjual terhadap perhiasan emas lama yang ditukarkan oleh pembeli. Hal ini menjadi salah satu perhatian khusus dalam transaksinya, karena ada beberapa pembeli yang mengeluhkan tentang besarnya potongan perhiasan lama. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan Ai selaku pembeli yang bekerja sebagai pedagang snack di Pasar Welahan yang mengatakan bahwa pada waktu tukar tambah emas hanya diberikan suratnya saja tanpa diberikan keterangan kenapa potongannya sebesar itu dan langsung mendapatkan potongan yang lumayan banyak. Pembeli Ai yang memiliki perhiasan lama emas muda yang harganya kurang lebi 4 juta. Kondisi perhiasan dalam keadaan rusak atau putus. Pembeli Ai yang mengatakan bahwa mendapatkan potongan hampir setengahnya, karena perhiasan lama ditukar dengan kalung jenis emas tua dan menambahkan uang hampir sebesar 3 juta. Sehingga total harga dari kedua emas kurang lebih 7 juta.¹⁸

Perhiasan emas lama yang ditukarkan mendapatkan potongan harga sebesar 5 persen dan potongan berlaku untuk emas lama yang dibeli dengan jangka waktu 2 hari dari pembelian. Hasil wawancara dengan penjual berinisial S yang mengatakan bahwa untuk potongan harga perhisn lama yang akan ditukar tambah sebesar 5 persen yang berlaku untuk semua transaksi jual beli emas termasuk tukar tambah, serta potongan sudah berlaku 2 hari dari pembelian akan tetap mendapat potongan 5 persen.¹⁹

Adapun jika perhiasan lama dalam kondisi rusak atau cacat akan dikenai harga yang berbeda dengan yang ada suratnya yaitu harga emas lama yang lebih murah dan ditambah dengan

¹⁷ Septiani, wawancara dengan penjual atau karyawan, 29 Januari 2023.

¹⁸ Alfi, wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

¹⁹ Septiani, wawancara dengan penjual atau karyawan, 29 Januari 2023.

besarnya potongan perhiasan lama. Hal ini dikeluhkan oleh beberapa informan atau pembeli yang mengatakan potongan terlalu banyak jika perhiasan dalam kondisi rusak dan kadar emas menurun yaitu pembeli Mu yang merupakan seorang pedagang atau pemilik kios snack berusia 57 tahun yang mengatakan bahwa pada saat melakukan transaksi tukar tambah potongan sebesar 5 persen dari harga perhiasan pada saat itu. Pada saat itu, pembeli Mu menuturkan dan mengeluhkan jika perhiasannya dalam keadaan sedikit rusak, sehingga mendapatkan potongan yang lumayan banyak yang menjadikan pembeli Mu memberikan tambahan uang sesuai dengan selisih kedua perhiasan.²⁰

Perhiasan lama yang sudah dipotong oleh penjual, kemudian pembeli bisa langsung memilih jenis perhiasan emas baru yang akan ditukar dengan emas lama. Perhiasan emas baru yang dipilih oleh pembeli akan dicek mulai dari kualitas (jenis, berat gram, besar karat) dan kuantitas besaran harga oleh penjual, jika harga emas baru lebih kecil dari perhiasan lama yang sudah dikenakan potongan. Maka pembeli mendapatkan uang kembali sesuai selisih harga kedua emas dan jika sebaliknya harga emas baru lebih besar dari harga emas lama, maka pembeli harus menambahkan uang. Adapun penerimaan uang diakhir transaksi yaitu setelah pembeli memilih emas baru dan dikenakan besaran harga dari selisih kedua emas (perhiasan baru dan perhiasan lama).²¹

2. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Praktik pelaksanaan kegiatan tukar tambah emas yang terjadi di Desa Welahan Kabupaten Jepara, sudah sering terjadi dalam kegiatan transaksi bermuamalah dalam kesehariannya dan cenderung sudah menjadi rutinitas atau kebiasaan masyarakat setempat dalam transaksi jual beli pertukaran emas (perhiasan emas). Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, bahwa selain karena perhiasan emas dijadikan sebagai penunjang penampilan dan kecantikan diri terutama bagi kaum perempuan. Terdapat hal lain yang melatarbelakangi atau alasan masyarakat di Desa Welahan selaku pembeli melakukan jual beli emas melalui tukar tambah yang disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut:

²⁰ Muzaroah, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

²¹ Septianai, wawancara dengan penjual atau karyawan, 29 Januari 2023.

- a) Emas yang dijadikan sebagai tabungan atau barang simpanan (Investasi)

Pengertian tabungan adalah sebagai tempat menyimpan atau menabungkan uang atau diartikan sebagai uang simpanan. Kegiatan menabung berarti kegiatan menyimpan uang dengan pos, bank, celengan, dan lain sebagainya. Menabung bisa dilakukan dengan menyisihkan sejumlah uang dalam suatu tempat atau investasi barang tidak bergerak sebagai barang simpanan.

Kegiatan menabung dengan memanfaatkan barang tidak bergerak sebagai simpanan atau investasi seperti perhiasan emas yang sering dilakukan masyarakat sekarang. Menabung atau investasi dengan perhiasan emas dikarenakan barang yang mudah didapat, tidak akan habis, dan perhiasan emas yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana mempercantik diri. Selain itu juga untuk tabungan sewaktu-waktu jika memerlukan modal untuk usaha. Seperti yang disampaikan oleh pembeli M selaku pembeli yang bekerja sebagai pedagang makanan basah di Pasar Welahan yang mengatakan bahwa beliau melakukan tukar tambah emas karena selain untuk mengganti berat yang lebih kecil sehingga memperoleh uang kembali, juga untuk dijadikan simpanan atau tabungan. Jika sewaktu-waktu terdapat kebutuhan yang mendesak dan untuk modal sewaktu-waktu kehabisan uang.²²

Menabung dengan menjadikan perhiasan emas sebagai barang simpanan sebagai cadangan bila suatu saat timbul keperluan mendadak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhiasan emas yang juga bisa ditukar dengan emas baru yang memiliki kadar yang lebih kecil, sehingga memperoleh uang kembali dari tukar tambah yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan ekonomi terutama biaya pendidikan keluarga seperti SPP kuliah anak, biaya buku dan uang saku anak, serta untuk tabungan sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan pembeli Mu selaku pembeli yang mengatakan bahwasannya alasan melakukan tukar tambah emas selain ditukarkan perhiasan lain untuk ditabung, jika sewaktu-waktu membutuhkan uang bisa menjual perhiasannya. Perhiasan emas selain digunakan sebagai tabungan atau simpanan, juga

²² Maskanah, wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.²³

b) Bosan dengan Model Perhiasan Emas lama

Masyarakat yang mayoritas kebanyakan mempunyai sifat dan kebiasaan yang mudah tergiur dan cepat bosan, terutama dalam menunjang penampilan agar lebih menarik dipandang terutama bagi kalangan remaja perempuan yang melatarbelakangi terjadinya praktik tukar tambah emas. Model perhiasan emas yang beranekaragam sesuai dengan perkembangan zaman, membuat masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan tukar tambah emas lamanya dengan model perhiasan terbaru agar menunjang penampilan yang lebih *up to date*. Perhiasan emas yang selalu mempesona karena kemilaunya mampu menyempurnakan penampilan sehingga banyak orang membeli perhiasan emas dan selalu mengikuti perkembangan model perhiasan. Hal ini seperti disampaikan oleh pembeli D selaku informan yang mengatakan bahwa beliau tertarik melakukan transaksi tukar tambah karena ingin menukarkan perhiasan lama dengan mengganti model kalung yang lebih bagus dan menambah berat perhiasan atau gramnya.²⁴

Hasil wawancara lain dengan pembeli A yang merupakan warga Desa Welahan berusia 23 tahun dan bekerja sebagai karyawan pabrik yang mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi untuk melakukan transaksi tukar tambah karena ingin mengganti dengan gelang yang memiliki model atau desain terbaru, alasan lain juga karena merasa bosan dengan desain perhiasan lama. Sehingga hal ini menjadi alasan terjadinya tukar tambah dengan menukarnya dengan perhiasan yang memiliki model gelang terbaru.²⁵

Hasil wawancara lain dengan beberapa pembeli karena faktor ketidaknyamanan dan ada juga yang menukar perhiasan emas untuk mendapatkan brand dengan kualitas tinggi yaitu pembeli Al dan pembeli S yang mengatakan bahwa tujuan tukar tambah yang dilakukan karena tertarik dengan model gelang terbaru dan juga karena anting atau perhiasan lama yang tidak nyaman dipakai sehingga harus diganti dengan perhiasan lain yaitu gelang dengan desain

²³ Muzaroah, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

²⁴ Dian, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

²⁵ Amel, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

terbaru.²⁶ Alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya tukar tambah adalah karena untuk mendapatkan branded atau merek dengan kualitas yang lebih baik untuk mengikuti model terbaru sesuai dengan perkembangan zaman.²⁷

c) Menambah atau mengurangi besar ukuran emas

Masyarakat melakukan tukar tambah emas selain karena untuk menabung dan tertarik dengan model perhiasan terbaru, juga karena untuk menambah atau mengurangi besar ukuran emas. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh beberapa informan yang mengemukakan bahwa alasan ketertarikan untuk melakukan tukar tambah karena ingin mengganti model kalung lama dengan kalung yang yang lebih bagus dan juga menambah besar ukuran emas atau gramnya.²⁸

Selain menambah besar ukuran gram emas atau timbangannya, pembeli cenderung melakukan tukar tambah karena kondisi emas yang kurang nyaman dipakai dan mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan oleh beberapa pembeli yang mengatakan bawa alasan terjadinya tukar tambah adalah untuk menambah berat gram karena beberapa alasan, salah satunya karena cincin yang sudah tidak muat untuk dipakai.²⁹ Alasan lain selain untuk menambah berat gram, juga terdapat alasan lain yang melatarbelakangi pembeli melakukan tukar tambah yaitu karena untuk menukar perhiasan dengan jenis emas muda ke emas tua dengan perhiasan lama atau emas muda yang mendapatkan potongan banyak karena kalung dalam kondisi rusak.³⁰

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Kegiatan transaksi bermuamalah dalam Islam diperbolehkan dan mengharamkan adanya riba, serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan prinsip Islam.

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

²⁶ Alzuniati, wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

²⁷ Sofiatun, wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

²⁸ Dian, wawancara dengan pembeli, 6 Februari 2023.

²⁹ Kiki, Wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

³⁰ Alfi, wawancara dengan pembeli, 4 Februari 2023.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَعُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَعُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³¹

Penjelasan dari QS. Al-Baqarah ayat 275 di atas mengatakan bahwa kegiatan muamalah dalam jual beli diperbolehkan dan melarang adanya riba di dalam pelaksanaannya. Tukar tambah emas merupakan salah satu kegiatan jual beli dengan maqud ‘alaih atau objek berupa emas sebagai pertukaran barang sejenis. Emas yang bisa diartikan salah satu barang ribawi, karena dalam pelaksanaan muamalah dilarang dalam Islam.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh tokoh ulama Desa Welahan Bapak KH. Khafidz Zahroni yang mengatakan bahwa emas adalah salah satu jenis barang ribawi, maka dalam pelaksanaan jual beli seperti tukar tambah emas dengan emas tidak diperbolehkan, jikapun boleh maka harus sama timbangan atau bisa dikatakan kadarnya sama. Selain itu dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan.³²

Hasil wawancara dengan ketua MUI Kecamatan Welahan Bapak KH. Agus Nawawi mengatakan bahwa tukar tambah emas dengan emas diperbolehkan selama itu ditukar

³¹ Departemen Agama RI, “Quran Kemenag.”

³² KH. Khafidz Zahroni, wawancara dengan tokoh ulama Desa Welahan, 13 Maret 2023.

dengan akad jual beli diawal. Mengenai dengan aturan yang mengatakan ketidakbolehan tukar tambah emas yang berasal dari hadist harus dikaji kembali, dalam penjelasan hadist tersebut harus dicari kebenaran, tingkatan atau keshohehan hadist itu bagaimana. Karena pada hakikatnya hadist yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan tolak ukur atau dasar hukum Islam adalah hadist shohih dan minimal hadist hasan.³³

Adapun dasar hukum Islam yaitu Hadist Muslim Rasulullah SAW telah bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ الذهب بالذهب
وزنا بوزن مثلاً والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلاً بمثلاً فمن زاد أو استزاد فهو
ربا. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Huraira Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama banding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menamba atau meminta tambahan maka itu riba." (HR. Muslim)³⁴

Tukar tambah barang sejenis berupa emas dalam praktiknya masih banyak terjadi penambahan timbangan yang dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang. Adapun tukar tambah emas diperbolehkan selama emas ditukar dengan emas dengan timbangan atau takaran yang sama dan dilakukan secara tunai (langsung).

Dalam Hadist Muslim Rasulullah SAW bersabda:

وعن عبادة بن الصّامث قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب،
والفضة، والبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمر بالتّمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل،
سواء بسواء، يدايد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كانيدا بيد. (رواه مسلم)

³³ KH. Agus Nawawi, wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Welahan, 7 Maret 2023.

³⁴ Al-Hafid bin Hajr Al-Asqolani, Aplikasi "Terjemahan Bulughul Maram" (PonPon Media), Hadist 652.

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan (takaran atau timbangan) harus sama dan ada serah terima. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau tukarkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)”. (HR.Muslim)³⁵

Dalam sebuah hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa’id Khudri, Nabi saw bersabda:

عن ابي سعيد الخدرى، ان رسول الله صلى عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. متفق عليه

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang tunai (ada)" (H. Mutafaq Alaihi)³⁶

Sedangkan untuk potongan harga dalam tukar tambah sebesar 5 persen baik itu emas lama yang baru dibeli 2 hari sebelum ditukar dengan emas baru, maka tergantung dengan akad kedua belah pihak yang terdapat dalam tukar tambah. Besar potongan ini tidak mempengaruhi apakah emas berkurang kadarnya atau tidak tetap dipotong 5 persen terhitung dari 2 hari pembelian emas lama. Serta potongan untuk perhiasan emas yang mengalami kerusakan atau cacat akan mendapatkan tambahan potongan sebagai biaya ongkos untuk memperbaiki

³⁵Al-Hafid bin Hajr Al-Asqolani, “Aplikasi, Terjemaan Bulugul Maram” (PonPon Media), hal. Hadist 651.

³⁶Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010,” 51, 2010.

kerusakannya. Banyak sedikitnya masyarakat yang masih mengeluhkan dan tidak senang dengan besarnya potongan yang dikenakan oleh penjual, walaupun pada akhirnya transaksi bermuamalah tetap terjadi.

Hasil wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Welahan Bapak Agus Nawawi yang mengatakan bahwa mengenai potongan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual tergantung apakah pembeli menyetujui atau tidak. Intinya dalam transaksi jual beli tukar tambah emas ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, ukuran emas harus seimbang, serta dilakukan secara langsung.³⁷

Hal sama juga disampaikan oleh tokoh ulama Desa Welahan Bapak Ahmad Widiyarto yang mengatakan bahwa jika dalam transaksi terdapat adanya potongan dalam jual beli emas atau tukar tambah emas dan berapapun besarnya potongan tergantung dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika dalam transaksi terdapat kerelaan atau penjual dan pembeli saling ridha maka hukumnya boleh, tergantung dengan kesepakatan.³⁸

Ketentuan dalam transaksi jual beli dijelaskan dalam Al-Quran bawa Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁹

Demikian juga dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125 sebagai berikut:

إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ

³⁷ KH. Agus Nawawi, wawancara dengan Ketua MUI Kecamatan Welahan, 7 Maret 2023.

³⁸ Ahmad Widiyarto, wawancara dengan tokoh ulama, 2 Maret 2023.

³⁹ Departemen Agama RI, “Quran Kemenag.”

Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha.”

2. HR. Ibnu Hibban no. 6078, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah 2/490.

الا يَحِلُّ مال امرى مسلم إلا بطيبة من نفسه

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya.”⁴⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis tentang Praktik Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Emas menjadi salah satu jenis logam mulia berwarna kuning dengan karakter fisik yang tidak mengenal karatan atau korosi oleh udara dan air. Sifat emas yang fleksibel dan dapat dicampur dengan logam lainnya, sehingga dapat dibentuk menjadi perhiasan. Permintaan masyarakat akan emas salah satunya dalam bentuk perhiasan menjadi salah satu kebutuhan alternatif simpanan atau tabungan. Mengingat harga emas setiap tahun dapat mengalami kenaikan, selain itu emas juga dijadikan pemenuhan gaya hidup (fashion) terutama dikalangan wanita.

Pada dasarnya zaman Rasulullah SAW praktik pelaksanaan jual beli emas sudah berlaku pada saat itu, masyarakat yang menjadikan emas sebagai salah satu alat tukar menukar barang yang dibutuhkan. Kondisi ini seringkali terjadi kecurangan jumlah dimana tukar menukar emas yang nilainya tidak sama baik dari segi kualitas maupun kuantitas atau pembayarannya dilakukan tidak secara tunai yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sehingga Rasulullah SAW melarang praktik jual beli emas atau tukar tambah yang didalamnya mengandung unsur kecurangan dan riba dalam transaksinya, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadist tentang jual beli.⁴¹

⁴⁰ Abu Muslim Nurwan Darmawan, “Qawa’id Fiqhiyyah: Harus Ada Saling Ridha dalam Akad Jual Beli,” *Pondok Pesantren Al-Ukuwa*, 2022 <<https://alukhuwah.com/2022/05/16/qawaid-fiqhiyyah-harus-ada-saling-ridha-dalam-akad-jual-beli/>> [diakses 16 Maret 2023].

⁴¹ Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2017), 27.

Berdasarkan deskripsi yang peneliti paparkan sebelumnya bahwasannya praktik pelaksanaan jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Welahan pada dasarnya menggunakan akad jual beli, namun terdapat pertukaran yang dilakukan secara langsung antara perhiasan lama dengan perhiasan baru. Pembeli yang melakukan tukar tambah emas di toko emas Desa Welahan terdapat beberapa syarat yang ditentukan oleh pihak penjual yaitu:

- a. Pembeli yang akan menukarkan emasnya membawa surat keterangan pembelian (nota Pembelian) atau jika nota pembelian hilang bisa menggunakan fotokopi KTP pembeli.

Bagi pembeli yang melakukan kegiatan muamalah jual beli emas dengan emas lamanya yang dibawa oleh pembeli untuk ditukarkan dengan emas baru yang diinginkan, mula-mula pembeli menyerahkan emas dan suratnya untuk dicek kondisi perhiasan. Jikapun emas lama tidak disertai dengan surat atau nota pembelian emas lama maka bisa menggunakan fotokopi KTP sebagai pengganti surat atau nota pembelian, tetapi jika nota pembelian surat lama ada maka akan dihargai lebih murah.

- b. Terdapat potongan sebesar 5 persen dari harga emas lama.

Emas lama akan mendapatkan potongan harga sebesar 5 persen dari harga emas dipasaran. Potongan harga emas berlaku untuk setiap kali kegiatan jual beli emas atau tukar tambah yang dilakukan oleh pembeli, walaupun emas yang ditukar tambah baru berjangka 2 hari dari pembelian sebelumnya.

- c. Jika emas lama yang akan ditukar tambah dalam kondisi rusak atau cacat, maka diterima dengan harga lain.

Emas lama yang akan dicek oleh penjual, jika emas mengalami kerusakan atau cacat akan tetap diterima oleh penjual. Akan tetapi pembeli akan mendapatkan harga yang lebih murah untuk emas lamanya, sehingga pembeli mendapatkan potongan harga lebih banyak. Emas lama yang sudah dicek oleh penjual, maka pembeli bisa memilih emas baru yang akan ditukar dengan emas lama. Penjual selanjutnya akan memberikan selisih harga dari emas lama dan emas baru, sehingga pembeli tinggal memberikan tambahan uang atau bisa mendapatkan uang kembali dari emas yang ditukarkan.

Adapun berdasarkan penelitian di lapangan dengan beberapa informan, dalam pelaksanaan kegiatan jual beli emas melalui tukar tambah di beberapa toko emas yang ada di Desa Welahan dilakukan dengan pembeli menukarkan emas lama dengan emas baru tanpa adanya perantara uang sebagai penjualan emas lama terlebih dahulu. Bisa diartikan bahwasannya terjadi proses pertukaran emas dengan emas secara langsung, dimana tukar tambah disini adalah penambahan nilai emas dengan gram yang berbeda dan karat yang sama ditukar tambah atau sebaliknya. Sehingga dalam hal ini harga emas menyesuaikan keaslian emas (emas tua atau emas muda). Adapun akad yang digunakan dalam transaksi tukar tambah emas di toko emas Desa Welahan adalah akad jual beli dengan mencakup atau memenuhi rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad (aqid)
- b. Ikrar (sera terima)
- c. Ma'qud alaih atau objek/barang⁴²

Berdasarkan hasil lapangan yang merupakan data sumber primer dan dikaji dengan kajian teori kepustakaan sebagai sumber sekunder, sehingga dapat dijelaskan bahwasannya praktik pelaksanaan pertukaran emas dengan emas atau bisa disebut dengan tukar tambah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Welahan pada dasarnya bukan tukar menukar melainkan transaksi jual beli. Maksudnya adalah pembeli datang ke toko emas dengan menjual perhiasan lamanya terlebih dahulu dan mendapatkan uang dari hasil menjual emas lamanya. Baru kemudian pembeli bisa membeli atau memilih emas baru yang diinginkan, maka pelaksanaan praktik ini bisa dikatakan menggunakan akad jual beli bukan akad tukar menukar barang ribawi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Jika dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka hukum praktik tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Welahan Kabupaten Jepara adalah diperbolehkan, karena jika mengacu pada ketentuan dan aturan hukum Islam yang berkaitan atau membahas tentang hukum jual beli adalah sah atau diperbolehkan.

⁴² Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Akhyar, Ter. Moh Rifai et, al. "Kifayatul Akhyar"* (Semarang: CV. Toha Putra, 2011), 187 .

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah mengizinkan jual beli dan mengaramkan riba.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa kegiatan jual beli hukumnya halal/diperbolehkan (sah). Akan tetapi jika dalam proses tukar tambah emas antara pembeli dengan penjual menggunakan akad tukar menukar maka ma'qud alaih atau barang harus sama atau seimbang, baik dari segi berat/takaran/timbangan, kadar (keaslian emas) maupun kualitas emas harus sama atau seimbang. Jika dari kedua emas tidak sama maka hukumnya adalah haram.

Adapun dasar hukum Islam yaitu Hadist Muslim Rasulullah SAW telah bersabda:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلاً والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلاً بمثلاً فمن زاد أو استزاد فهو ربا. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Huraira Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menamba atau meminta tambahan maka itu riba.” (HR. Muslim)⁴³

Adanya hukum yang berlaku bertujuan tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak adanya kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sama halnya dengan adanya hukum Islam yang berlaku bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan umat, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan tersebut bisa tercapai jika hukum yang sudah ditentukan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

⁴³ Al-Hafid bin Hajr Al-Asqolani, Aplikasi “Terjemahan Bulughul Maram” (PonPon Media), Hadist 652.

2. Analisis tentang Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Kebutuhan masyarakat seiring berkembangnya zaman yang semakin maju setiap harinya mengalami peningkatan biaya banyak untuk memenuhi tuntutan dan permintaan, sehingga tidak heran dimasa sekarang banyak macam jenis transaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun salah satu transaksi pada tukar tambah perhiasan emas. Perhiasan emas sering kali digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya untuk menunjang penampilan, sebagai riasan atau mempercantik diri. Serta tidak banyak yang memanfaatkan perhiasan emas sebagai simpanan, tabungan atau investasi, hal ini karena nilai harga perhiasan emas yang relative lebih stabil tidak jarang mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang lainnya. Ketertarikan masyarakat pada perhiasan emas didorong karena macam bentuk, model dan jenis perhiasan yang berganti sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan konsumen. Hal ini yang melatarbelakangi beberapa masyarakat ingin menukarkan perhiasan emas lamanya dengan emas baru yang memiliki varian bentuk perhiasan yang terbaru. Praktik pelaksanaan seperti ini yang terjadi dimasyarakat yang dikenal dengan tukar tambah emas.⁴⁴

Berbagai macam faktor atau alasan yang mendorong dan melatarbelakangi masyarakat melakukan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar menukar. Perhiasan emas yang mempunyai model dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu beragam, sehingga tidak heran permintaan atau keinginan masyarakat untuk melakukan tukar tambah atau menukarkan perhiasan emas lama dengan emas baru yang memiliki model yang lebih menarik dan unik karena bosan dengan model pada perhiasan emas lama yang terkesan kurang menarik dan ketinggalan zaman. Berdasarkan deskripsi yang telah peneliti paparkan sebelumnya, pembeli selaku informan yang melakukan transaksi tukar tambah emas di toko emas Desa Welahan selain karena terdapat beberapa alasan yang menjadikan pembeli tertarik melakukan tukar tambah yaitu:

- a) Emas yang dijadikan sebagai tabungan atau barang simpanan (Investasi)

⁴⁴ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Ama Press, 1987), 63.

Masyarakat Indonesia gemar menyimpan uang tabungannya dalam bentuk perhiasan emas yang jika sewaktu-waktu dibutuhkan, perhiasan tersebut dapat dijual kembali. Perhiasan emas dianggap cukup baik untuk dijadikan tabungan atau simpanan. Inilah yang membuat pasar perhiasan emas sangat dikenal masyarakat. Sudah menjadi pemandangan yang umum jika pada awal tahun ajaran baru, menjelang lebaran, atau pada saat banyak orang memiliki hajat, toko-toko emas menjadi sasaran para pemilik perhiasan untuk menjual simpanan mereka.⁴⁵

Selain itu harga emas yang selalu mempertahankan eksistensinya yang menarik perhatian masyarakat karena harga perhiasan yang cenderung stabil yang cocok untuk dijadikan simpanan masa depan. Sehingga pembeli menjadikan perhiasan emas sebagai barang simpanan atau cadangan bila suatu saat timbul keperluan mendadak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembeli di Desa Welahan menjadikan emas sebagai tabungan atau simpanan untuk menunjang dan menutupi kebutuhan sehari-hari, jika sewaktu-waktu membutuhkan biaya lebih.

b) Bosan dengan Model Perhiasan Emas lama

Sifat masyarakat yang mudah bosan menjadikan salah satu alasan pembeli melakukan tukar tambah emas. Hal ini dipengaruhi oleh model, jenis, dan desain perhiasan yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga banyak sedikitnya masyarakat lebih memilih menukarkan emas lamanya dengan emas baru dengan model dan desain yang terbaru untuk menunjang penampilan agar lebih *up to date*, serta untuk menambah pesona dan penampilan agar lebih terlihat menarik.

c) Menambah atau mengurangi besar ukuran emas

Berdasarkan deskripsi sebelumnya yang berasal dari wawancara pembeli yang mengakui bahwasannya alasan lain yang menjadikan pembeli melakukan tukar tambah emas di Desa Welahan adalah untuk menambah atau mengurangi besar ukuran emas. Menambah atau mengurangi berat atau timbangan emas karena beberapa faktor, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa menambah atau mengurangi timbangan emas karena ketidaknyamanan pemakaian.

⁴⁵ M.M Faisol Mukarrom, S.T., *Ekonomi Mineral Indonesia* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017)

Adapula yang menukarkan perhiasan emas dengan menambah atau mengurangi berat (gram) karena adanya kerusakan, dan untuk menambah berat (gram) untuk menunjang penampilan, tertarik dengan model, dan untuk menambah simpanan atau tabungan untuk keperluan mendesak sewaktu-waktu. Tidak heran transaksi dipertokoan tidak pernah sepi akan aktifitas kegiatan jual beli ataupun tukar tambah yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong di Desa Welahan Kabupaten Jepara

Islam sudah mengatur dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai syarat dalam kegiatan muamalah terutama yang sering terjadi dalam keseharian yaitu jual beli. Aturan Islam mengatur dalam kegiatan jual beli dengan ketentuan atau syarat salah satunya yaitu terjadi dengan saling suka dalam transaksi. Pada nyatanya kegiatan jual beli yang terjadi dalam masyarakat sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT telah memberikan petunjuk bahwa pelaksanaan jual beli diperbolehkan dalam Islam karena transaksi ini merupakan salah satu transaksi yang menjadi kebutuhan manusia. Dimana dalam kegiatan ini harus berdasarkan dengan ketentuan atau sesuai dengan ketetapan maupun ajaran hukum Islam yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi transaksi yang merugikan salah satu pihak, seperti kecurangan, riba dan sejenisnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁶

Demikian juga diperkuat dengan adanya dasar hukum yang berasal dari Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan

⁴⁶ Departemen Agama RI, “Quran Kemenag.”

mengenai jual beli yang didasarkan atas suka sama suka sebagai berikut:

1. HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil 5/125 sebagai berikut:

إِذَا بَاعَ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha."

2. HR. Ibnu Hibban no. 6078, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan At-Ta'liqat Ar-Radhiyyah 2/490.

الْأَيْحَلُّ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمًا إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan darinya."⁴⁷

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 dan hadist di atas dapat dipahami bahwasannya dalam transaksi tukar tambah yang terjadi antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus berdasarkan suka sama suka, dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak, terdapat keridhaan antara keduanya terutama pembeli yang nantinya dalam proses tukar tambah atau jual beli tidak ada unsur keharaman atau riba, sehingga dalam transaksi tersebut hukumnya sah.

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli emas yang dilakukan di Desa Welahan, salah satunya adalah pelaksanaan jual beli melalui tukar tambah yang didalamnya terdapat potongan. Tukar tambah sendiri merupakan pertukaran barang dengan memberikan tambahan uang oleh salah satu pihak, jika harga salah satu barang lebih mahal dari harga salah satu barang.⁴⁸ Tukar tambah juga diartikan sebagai pertukaran barang dengan memberi tambahan uang, antara pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dikatakan saling menukarkan barang yang dimiliki pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan

⁴⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam).

⁴⁸ KBBI.

membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin diberi dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.⁴⁹

Pendapat tokoh ulama Desa Welahan terdapat praktik penukaran emas dengan emas (tukar tambah) sebagai berikut:

1. Pendapat Bapak KH. Agus Nawawi

Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Welahan dan juga seorang imam masjid sekaligus toko ulama. Beliau berpendapat bahwa praktik tukar tambah emas diperbolehkan dalam pelaksanaannya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu dalam kesepakatan antara kedua belah pihak harus ada dan akad disepakati diawal pembelian. Pelaksanaan tukar tambah harus satu majelis atau dilaksanakan secara langsung, terbuka dalam transaksi (tidak ditutup-tutupi) dan dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

2. Pendapat KH. Khafidz Zahroni

Beliau merupakan salah satu toko ulama dan ketua organisasi kemasyarakatan. Bapak KH. Khafidz Zahroni berpendapat bahwa emas adalah salah satu barang ribawi. Adapun jenis barang ribawi meliputi emas, perak, kuram, gandum, dan garam. Maka jual beli seperti tukar tambah sesama jenis terutama salah satu jenis barang tersebut yaitu seperti emas dengan emas tidak diperbolehkan secara langsung, jikapun dilakukan pertukaran emas dengan emas maka harus sama timbangan atau bisa dikatakan kadarnya sama. Beliau juga mengatakan bahwa dalam transaksi bermuamalah seperti jual beli tidak boleh ada yang dirugikan dalam serah terima barang.

3. Pendapat Ustad Ahmad Widiyanto

Beliau adalah salah satu tokoh ulama di Desa Welahan dan salah satu guru fiqih. Beliau mengatakan bahwa jika berkaitan dengan tukar tambah emas, diperbolehkan dalam transaksinya meskipun dalam transaksi terdapat potongan harga. Maka harus mengacu kepada rukun dalam jual beli yaitu terdapat orang yang menjual, orang yang membeli, ada barang dan ikrar atau serah terima. Jika kasusnya mengacu pada tukar tambah jenis barang ribawi seperti emas maka tergantung dengan ikrar atau akad yang terjadi antara penjual dan pembeli.

⁴⁹ Hantono, *Akuntansi Keuangan Lanjutan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di Desa Welahan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa praktik jual beli emas dengan cara tukar tambah atau tukar menukar emas dengan emas secara langsung dengan timbangan atau ukuran yang tidak sama yang dilakukan oleh masyarakat di toko emas Desa Welahan belum sesuai aturan yang berlaku dalam hukum Islam, melainkan pelaksanaan transaksi tersebut yang masih dilakukan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat sejak zaman Rasulullah yang melakukan transaksi tukar menukar emas. Jika pelaksanaan transaksi tukar tambah namun berat atau timbangan ataupun ukuran yang tidak sama bisa menjadi riba fadh, maka hukum dari pelaksanaan transaksi seperti itu dilarang jika tidak sama beratnya. Tetapi ada juga pendapat yang memperbolehkan praktik tukar tambah emas, karena transaksi yang digunakan adalah menggunakan aturan atau ketentuan dengan akad jual beli yang berlaku dalam hukum Islam.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan mengenai tukar tambah barang sejenis yang termasuk barang ribawi dijelaskan dari beberapa dalil yang bersumber dari Hadist sebagai berikut:

1. Muslim Rasulullah SAW bersabda:

وعن عبادة بن الصّامث قال : قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب، والفضّة، والبرّ، والشّعير بالشّعير، والتّمربالتّمر، والملح بالملح، مثلامثل، سواء بسواء، يداييد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كانيدا بيد. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: “(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan (takaran atau timbangan) harus sama dan ada serah terima. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau tukarkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)”. (HR.Muslim)⁵⁰

⁵⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam), 176.

2. Hadist Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عن ابي سعيد الخدرى، ان رسول الله صلى عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تبيعوا منها شيئا غائبا بناجر. متفق عليه

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang tunai (ada)" (H. Mutafaqi Alaihi)⁵¹

Berdasarkan dasar hukum yang bersumber dari Hadist Rasulullah SWT di atas yang sudah diketahui kesahihan hadist, secara singkat dapat dijelaskan bahwa transaksi jual beli dengan cara tukar tambah (tukar menukar) barang sejenis yang disebutkan dalam hadist tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar menukar), yaitu :

- a) Pelaksanaan pertukaran jual beli pada barang yang termasuk kedalam jenis barang ribawi, seperti yang dijelaskan dalam hadist di atas yaitu emas, perak, gandum, garam, sya'ir, dan kurma dilarang dalam pelaksanaannya kecuali sama jenis dan illatnya dalam barang ribawi tersebut. Jual beli atau pertukaran barang ribawi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu: sama takaran (baik kuantitas dan kualitas), dilakukan secara tunai dan sighthat masih dalam satu majelis akad. Adapun ketentuan pertukaran jual beli barang ribawi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya praktik atau unsur riba dalam pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.

⁵¹ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam), 176.

- b) Pelaksanaan jual beli dengan tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis tetapi sama illatnya maka hukumnya sah, tetapi harus dilakukan secara tunai.
- c) Ketentuan terakhir adalah jika dalam pelaksanaan proses jual beli dengan tukar menukar barang ribawi dengan jenis dan illat yang berbeda maka hukumnya diperbolehkan atau sah, dengan catatan harus sama dan dilakukan secara tunai.⁵²

Berdasarkan dari sumber hukum Islam dan beberapa pendapat ulama Desa Welahan, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam praktik tukar tambah emas atau tukar menukar emas dengan emas adalah syubhat atau bisa mendekati haram, karena tidak diketahui halal atau haramnya sesuatu secara jelas. Meskipun didalam praktiknya terdapat potongan harga yang ditentukan karena kesepakatan penjual dan pembeli, tetapi transaksi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya penjualan emas lama terlebih dahulu ini belum diketahui haram atau halalnya dalam kegiatan tukar tambah emas. Adapun hukum syubhat yang mendekati haram karena terdapat mudharat dari segi akad, penjual yang kurang transparan dalam memberikan potongan sehingga banyak sedikitnya pembeli yang tidak puas diakhir dan adanya syarat dari penjual untuk menyertakan fotokopi KTP jika nota tidak ada, hal ini yang bisa memicu ketidakpuasan yang akhirnya menjadi bahan perbincangan masyarakat. Praktik tukar tambah emas untuk menghindari kemudharatan tersebut bisa dengan menggunakan akad jual beli, tidak menggunakan akad tukar tambah barang sejenis (barang ribawi) agar pelaksanaannya lebih jelas. Sedangkan hukum riba karena penambahan nilai emas yang terdapat dalam penukaran emas lama yang besar gram lebih kecil dari emas baru yang dipertukarkan dan pembeli memberikan uang tambah sesuai dengan selisih kedua emas dari segi kadar secara langsung tanpa adanya perantara uang sebagai penjualan emas lama terlebih dahulu.

⁵² Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram, Jilid 2*, 299.